



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap penduduk tanpa terkecuali;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
 4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
 6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
 7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 8. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing, yang bermaksud tinggal sementara di Daerah jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
 9. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di suatu daerah yang lamanya kurang dari 14 hari.
 10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpin oleh camat.
 11. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 13. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
 14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Instansi Pelaksana yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
 17. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
 18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa

- kependudukan dan pendataan Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-El adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu identitas yang sama seperti KTP-El tetapi di peruntukan untuk anak-anak usia 0-5 tahun dan 5 tahun sampai sehari sebelum menginjak usia 17 tahun.
 28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
 30. Lahir Mati adalah Kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan bukti-bukti kehidupan.

31. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32. Perceraian adalah putusnya Perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya Perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya Perceraian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kehidupan terjadi.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan Perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan Perkawinan yang sah pada saat pencatatan Perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta Kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing atau seorang warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi

Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
47. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan atau pengelolaan dokumen Penduduk.
48. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan bagi Penduduk WNI tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.
49. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Penduduk WNI tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah, agar tertib, teratur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menciptakan ketertiban dan kepastian hukum: dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kependudukan;
- c. memperoleh Data Kependudukan yang akurat dan terpercaya untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Penduduk;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Pendaftaran Penduduk;
- d. Pencatatan Sipil;

- e. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri;
- f. data dan Dokumen Kependudukan;
- g. hak akses dokumen dan Data Kependudukan;
- h. penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap Pendatang dan Tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarga.

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk dan Pendatang atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - g. melakukan pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan dan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Instansi Pelaksana kepada Perangkat Daerah terkait dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa atau yang disebut nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
 - b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;
 - c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga nonpemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
 - e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain KTP-El, formular, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD Instansi Pelaksana, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD Instansi Pelaksana;
 - h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi dan edukasi pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan;
 - b. memperoleh data tentang Perceraian, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, naturalisasi, Peristiwa Penting lainnya dan pembatalan akta Pencatatan Sipil yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau dengan sebutan lain;
 - e. mengajukan klarifikasi atas bantuan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tatacara dan persyaratan pencatatan Peristiwa Penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna Data Pribadi Penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi, dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 17

UPTD Instansi Pelaksana melaksanakan urusan pelayanan Pencatatan Sipil dan pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana dari pegawai negeri sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk pada register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan akta Pencatatan Sipil terhadap Peristiwa Penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan.

- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab Kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - a. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya Kelahiran, Lahir Mati, dan Kematian yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;
 - c. pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dalam BHPPK, BIP, dan BMP;
 - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - e. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk; dan
 - f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
NIK

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK,
Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *database* kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP-El dan KIA

Pasal 23

- (1) KTP-El dan KIA diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penerbitan KTP-El WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-El dan KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK, KIA, dan KTP-El

Paragraf 1
Pembetulan KK, KIA, dan KTP-El

Pasal 24

- (1) Pembetulan KK dilakukan untuk KK yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK, baik atas inisiatif Kepala Instansi Pelaksana atau diminta pemohon.
- (2) Pembetulan KIA dan KTP-El dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki data di KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Instansi Pelaksana membuat KK, KIA, dan KTP-El baru untuk menggantikan KK, KIA, dan KTP-El yang terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut KK, KIA, dan KTP-El lama dari pemohon.
- (4) Persyaratan tata cara pembetulan KK, KIA, dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK, KIA, dan KTP-El

Pasal 25

- (1) Pembatalan KK, KIA, dan KTP-El dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK, KIA, dan KTP-El paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KK, KIA, dan KTP-El.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK, KIA, dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Legalisasi KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KTP-El

Pasal 26

- (1) Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-El tidak memerlukan pelayanan legalisir.
- (2) Untuk Dokumen Kependudukan terbitan terdahulu yang tidak memakai format digital dan tanda tangan secara elektronik masih bisa dilegalisir.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 27

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi:
 - a. KK, KIA, dan KTP-El untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 28

Perubahan alamat, dilakukan atas terjadinya:

- a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dusun/lingkungan, rukun tetangga atau rukun warga;
- b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dusun/lingkungan, rukun tetangga atau rukun warga; dan
- c. perubahan nama lingkungan/jalan/Desa/Kelurahan/Kecamatan.

Pasal 29

Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 30

- (1) Perpindahan Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Perpindahan Penduduk Orang Asing dalam satu Desa/Kelurahan yang harus merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.
- (4) Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah.
- (5) Kedatangan Penduduk dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi Penduduk yang telah berusia 17

(tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-El.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan pindah dari luar Daerah.

Pasal 32

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas tahun) atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-El baru.

Pasal 33

Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 34

- (1) Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi Penduduk yang belum berusia 17 tahun diterbitkan KIA dan yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-El.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Instansi Pelaksana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan KIA serta apabila memenuhi syarat diberikan KTP-El.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 36

Setiap Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap Kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan Kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti Perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya anak keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menulis nama orang tuanya.
- (5) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

Setiap Kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana saat kembali ke Daerah.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau
Pesawat Terbang

Pasal 39

Setiap Kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di Daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap Lahir Mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana.
- (2) Setiap Lahir Mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Pelaksana.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan Lahir Mati oleh Kepala Instansi Pelaksana bagi Penduduk WNI dan bagi Orang Asing.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta Perkawinan.
- (3) Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 42

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, termasuk Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri meliputi:
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta Perkawinan.
- (2) Dalam hal Perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam register akta Perkawinan dan kutipan akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 43

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku juga bagi Perkawinan antar warga negara asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap Perkawinan Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana setelah putusan pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta Perkawinan serta menerbitkan surat keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa Perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 46

- (1) Setiap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sejak putusan pengadilan tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada pada register akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan Perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa Perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Setiap Perceraian Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ketika yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 48

- (1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta Perceraian dan mencabut kutipan akta

Perceraian.

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) memberitahukan hasil pencatatan Pembatalan Perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa Perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 49

- (1) Setiap Kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. Penduduk Daerah; dan
 - b. Penduduk di luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 50

- (1) Pencatatan Kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang Kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak diketahui Identitasnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan Kematian seseorang yang ditemukan

jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat surat keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Setiap Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 53

- (1) Setiap Pengangkatan Anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana setelah adanya salinan penetapan Pengadilan diterima oleh Penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran atau kutipan akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Setiap Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan Pengangkatan anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 55

Setiap Pengakuan Anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, setelah surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 56

Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 57

Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai Perubahan Nama.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 58

Setiap Perubahan Kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 59

Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.

Bagian Keempat Belas

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 60

Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Peristiwa Penting lainnya setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kelima Belas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil setelah diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 63
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil yang masih bertanda tangan basah belum elektronik.

BAB VII
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Pertama
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

- Pasal 64
- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
 - (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
 - (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
 - (4) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

- Pasal 65
- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu Instansi Pelaksana atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
 - (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
 - (3) Bantuan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh petugas Instansi Pelaksana dengan mendatangi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
 - (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
 - (5) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 66

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status Perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir; dan
 - m. jenis pekerjaan.

Pasal 67

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-El berbentuk fisik dan/atau digital;
 - d. KIA;
 - e. surat keterangan Kependudukan; dan
 - f. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan tinggal sementara;
 - g. surat keterangan Kelahiran;
 - h. surat keterangan Lahir Mati;
 - i. surat keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. surat keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. surat keterangan Kematian;
 - l. surat keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - n. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - o. surat keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 68

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 69

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status Perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-El.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah terjadinya perubahan. Untuk selanjutnya didaftar dan diterbitkan KK baru.

Pasal 71

- (1) Setiap Penduduk yang baru lahir sampai satu hari sebelum berusia 17 tahun diberikan KIA.
- (2) KIA yang lahir sampai usia 5 tahun tanpa foto dan untuk yang diatas 5 tahun sampai sehari sebelum 17 tahun memakai pas foto.
- (3) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP-El.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-El.
- (5) KTP-El berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (6) KTP-El wajib dibawa oleh setiap Penduduk pada saat bepergian.
- (7) Permohonan KTP-El diajukan setelah yang bersangkutan berusia 17 tahun.

- (8) Penduduk yang diberikan KTP-El merupakan setiap orang baik WNI atau Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (9) KTP-El WNI memiliki masa berlaku seumur hidup.
- (10) Masa berlaku KTP-El bagi Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (11) KTP-El berisi biodata, sidik jari, iris mata, dan foto berwarna secara sistem elektronik dari Penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (12) KTP-El harus dilakukan pergantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-El yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP-El dimaksud.
- (13) KTP-El berbentuk fisik dan/atau digital.
- (14) KTP-El berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- (15) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-El fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
- (16) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gawai pintar; dan
 - b. telah memiliki KTP-El fisik atau belum pernah memiliki KTP-El fisik tetapi sudah melakukan perekaman.

Pasal 72

- (1) Setiap Kelahiran di Daerah harus dilaporkan oleh Penduduk sejak tanggal Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan akta Kelahiran dan KIA.
- (3) Dalam hal pencatatan Kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti orang tuanya, pencatatan Kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari kepolisian dan bukti-bukti yang menguatkan, pencatatan Kelahiran tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Penerbitan akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB VIII HAK AKSES DOKUMEN DAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 73

- (1) Hak akses terhadap dokumen dan Data Kependudukan di Daerah diberikan kepada petugas Instansi Pelaksana dan pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data dan menyalin data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Izin pemanfaatan Data Kependudukan dan akses Data Kependudukan sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Instansi Pelaksana dan pengguna Data Kependudukan, harus dikonsultasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lain.
- (4) Petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.
- (6) Persyaratan pemberian hak akses bagi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lain melalui Instansi Pelaksana.
- (7) Tata cara pengajuan pemberian hak akses bagi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tahapan:
 - a. pimpinan pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lain disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama;

- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lain memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam bentuk surat;
- d. persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
 - 1. Instansi Pelaksana dengan Perangkat Daerah; atau
 - 2. Instansi Pelaksana dengan badan hukum Indonesia di tingkat Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat;
- e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lain untuk dibukakan akses terhadap *data warehouse*;
- f. penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk surat;
- g. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat:
 - 1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 - 2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 - 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB IX PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan di Daerah.
- (2) Profil perkembangan kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan di Daerah.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;

- c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
 - (5) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah.
 - (7) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan; dan
 - b. data agregat.
 - (8) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
 - (9) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (10) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
 - (11) Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala Daerah; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah.
 - (12) Ketentuan mengenai pembentukan tim penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Instansi Pelaksana.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - b. teguran lisan;
 - c. teguran tertulis; dan
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK untuk memiliki KTP-El lebih dari satu, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.
- (4) Setiap pejabat dan/atau petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana, dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbentuk peraturan atau penetapan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (9-110/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi Penduduk, serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi Penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen Administrasi Kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengadilan agama” adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 7